



**PUTUSAN**

**No. 2161 K/Pid.Sus/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : H. UJANG JUNAEDI ;  
Tempat lahir : Bekasi ;  
Umur / Tanggal lahir : 43 Tahun / 12 April 1966 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Dewi Sartika Gang Karya Bakti VI  
No.10 Kecamatan Bekasi Timur, Kota  
Bekasi ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Direktur PT. Mustika Mirah Makmur  
Termohon Kasasi / Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 09 September 2009 ;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 10 September 2009 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2009 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 07 Desember 2009 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2009 sampai dengan tanggal 08 Januari 2010 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Januari 2010 sampai dengan tanggal 09 Maret 2010 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi ke I sejak tanggal 10 Maret 2010 sampai dengan tanggal 08 April 2010 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi ke II sejak tanggal 09 April 2010 sampai dengan tanggal 08 Mei 2010 ;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 03 Mei 2010 sampai dengan tanggal 01 Juni 2010 ;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 02 Juni 2010 sampai dengan tanggal 31 Juli 2010 ;

Hal. 1 dari 39 hal. Put. No. 2161 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No. 1515/2010/S.750.Tah.Sus/PP/2010/MA tanggal 06 Oktober 2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 07 September 2010 ;

11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI Ub. Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No. 1516/2010/S.Tah.Sus/PP/2010/MA tanggal 06 Oktober 2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 27 Oktober 2010 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Bekasi karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa H. UJANG JUNAEDI SELAKU Kuasa Direktur PT. Mustika Mirah Makmur, yang melakukan atau turut serta melakukan dengan saksi Drg. KRISNA PERMADI KALIDJO Bin H. KALIDJO selaku pejabat pembuat komitmen RSD Kabupaten Bekasi TA 2007, saksi Drs. H. YUSUF PRIATNA, M. Kes, selaku Direktur dan Pengguna Anggaran RSD Kabupaten Bekasi TA 2007, saksi Dr. HJ HARJATNI SRI OETAMI, M. Kes selaku Direktur dan Pengguna Anggaran RSD Kabupaten Bekasi TA 2007, saksi FITRI EFFENDI, SE selaku Direktur PT. Bekasi Tata Jaya, dan saksi Ir. SUHENDA DANANJAYA Pelaksana Pengawas Lapangan PT. Bekasi Tata Jaya, (kelimanya dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi antara bulan Juli 2007 sampai dengan bulan Desember 2007 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2007, bertempat di RSD Kabupaten Bekasi Jalan Teuku Umar Cibitung Bekasi, Dikantor Terdakwa H. Ujang Junaedi yang beralamat di Jalan Dewi Sartika Gg. Karya Bakti 6 No. 10 Kota Bekasi atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, yang melakukan, atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 1.597.879.177,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah) atau sekitar jumlah itu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa dalam rangka pembangunan lanjutan dan pengadaan sarana dan prasarana RSD (Rumah Sakit Daerah) Kabupaten Bekasi yang pembangunannya telah dilaksanakan dari tahun 2003 sampai dengan 2006,

Hal. 2 dari 39 hal. Put. No. 2161 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pemerintah Kabupaten Bekasi menganggarkan proyek pembangunan lanjutan dan pengadaan sarana dan prasarana RSD (Rumah Sakit Daerah) Kabupaten Bekasi dalam APBD Pemerintah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran (TA) 2007.

Bahwa dalam upaya tertib administrasi dalam pelaksanaan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bekasi TA 2007, maka Bupati Bekasi menerbitkan Keputusan Bupati Bekasi Nomor : 900/KEP.01-KEU/2007 tanggal 2 Januari 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran dan Bendahara pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi TA 2007.

Bahwa dalam Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor: 900/KEP.01-KEU/2007 tanggal 2 Januari 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran dan Bendahara pada satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi TA 2007, selaku Pengguna Anggaran pada Rumah Sakit Daerah (RSD) Kabupaten Bekasi yang ditunjuk adalah saksi Dr. H. YUSUF PRIATNA, M.Kes yang saat itu selaku Direktur RSD Kabupaten Bekasi dan bendaharawan pengeluaran adalah saksi Mulyatun.

Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa TA 2007 pada RSD Kabupaten Bekasi, maka saksi Dr. H. YUSUF PRIATNA, M.Kes selaku Direktur dan sekaligus Pejabat Pengguna Anggaran menunjuk saksi Drg. KRISNA PERMADI KALIDJO Bin H. KALIOJO sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 445/000.9/RSD/2007 tanggal 2 Januari 2007 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Sakit Daerah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2007.

Bahwa Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi TA 2007 disahkan pada bulan Februari 2007, dan untuk kegiatan pembangunan lanjutan dan pengadaan sarana dan prasarana gedung blok A RSD Kabupaten Bekasi memperoleh anggaran sebesar Rp. 5.215.000.000,- (lima milyar dua ratus lima belas juta rupiah) yang tercantum dalam kode kegiatan 1.02.02.007.05.

Bahwa dari jumlah anggaran sebesar Rp. 5.215.000.000,00 (lima milyar dua ratus lima belas juta rupiah), diantaranya sebesar Rp. 4.402.724.000,00 (empat milyar empat ratus dua juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah) dianggarkan untuk jasa perencanaan, pembangunan penyelesaian arsitektur, mekanikal dan Elektrikal gedung blok A RSD Kabupaten Bekasi, dan pengawasan yang terdiri dari :

- Belanja Jasa Konsultan Perencana, sebesar : Rp. 99.500.000,00

Hal. 3 dari 39 hal. Put. No. 2161 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja Modal Lift Blok A, sebesar : Rp. 1.017.104.000,00
- Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gedung Kantor, sebesar : Rp. 3.192.602.500,00
- Belanja Jasa Konsultan Pengawas, sebesar : Rp. 93.517.500,00
- TOTAL : Rp. 4.402.724.000,00
- Belanja Meubelair : Rp. 812.276.000,00

Bahwa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa Rumah Sakit Daerah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2007 saksi Dr. H. YUSUF PRIATNA, M. Kes selaku Pengguna Anggaran RSD Kabupaten Bekasi TA 2007 menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 445.154.4/RSD/2007 tanggal 24 Mei 2007 tentang Penetapan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Rumah Sakit Daerah Kabupaten Bekasi TA 2007 yang terdiri dari :

- Ketua : Drs. Dede Sofyan AR  
Sekretaris : H. Sugeng Priyatna, S.Sos  
Anggota : - Dwi Yuni Agung, ST, S.Si  
- Firzawati S.Si  
- M. Yunus

Untuk menindaklanjuti kegiatan pembangunan lanjutan dan pengadaan sarana dan prasarana gedung blok A RSD Kabupaten Bekasi yang anggarannya telah disahkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi TA 2007, maka saksi Dr. H. YUSUF PRIATNA, M. Kes selaku Direktur dan sekaligus Pejabat Pengguna Anggaran RSD Kabupaten Bekasi TA 2007, menerbitkan Surat Keputusan sebagai berikut:

1. Surat Keputusan Nomor 445/198.2/RSD/2007 tanggal 5 Juli 2007 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pembangunan Lanjutan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Blok A Rumah Sakit Daerah Kabupaten Bekasi yang bersumber dari APBD Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2007, yang terdiri dari :
  - Ketua : Drs. Dede Sofyan AR
  - Sekretaris : H. Sugeng Priyatna, S. Sos
  - Anggota : - Dwi Yuni Agung, ST, S.Si  
- Firzawati S.Si  
- M. Yunus  
- H. Suwarno, SKM, MM  
- Anwar A.R, SKM
2. Surat Keputusan Nomor 445/198.3/RSD/2007 tanggal 5 Juli 2007 tentang

Hal. 4 dari 39 hal. Put. No. 2161 K/Pid.Sus/2010



Penetapan Pengelola Teknik Pembangunan Lanjutan dan Pangadaan Sarana dan Prasarana Gedung Blok A Rumah Sakit Daerah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2007, yang terdiri dari :

- M. Yunus
- Ted Herald, ST
- Dr. Andi Arjuna

Bahwa Terdakwa H. Ujang Junaedi yang mengetahui bahwa terdapat proyek pembangunan lanjutan dan pengadaan sarana dan prasarana RSD (Rumah Sakit Daerah) Kabupaten Bekasi TA 2007 yang merupakan pembangunan lanjutan dari proyek yang telah dilaksanakan dari tahun 2003 sampai dengan 2006, dan Terdakwa H Ujang Junaedi yang sebelumnya telah kenal baik dengan saksi Dr. H. YUSUF PRIATNA, M.Kes, selanjutnya melalui saksi Dr. H. YUSUF PRIATNA, M.Kes selaku Direktur dan Pengguna Anggaran RSD TA 2007 maka Terdakwa H. Ujang Junaedi meminta kepada saksi Dr. H. YUSUF PRIATNA, M.Kes untuk menunjuk langsung PT. Mustika Mirah Makmur yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa sebelumnya sebagai Kontraktor pelaksana dalam pembangunan lanjutan dan pengadaan sarana dan prasarana RSD (Rumah Sakit Daerah) Kabupaten Bekasi TA 2007 .

Selanjutnya Saksi Dr. H. YUSUF PRIATNA, M.Kes menerbitkan Surat Nomor: 020/202.1/RSD/2007 tanggal 10 Juli 2007 perihal Perintah untuk melaksanakan lelang yang ditujukan kepada saksi Drg. KRISNA PERMADI KALIDJO Bin H. KALIDJO selaku pejabat Pembuat Komitmen dan selanjutnya saksi Drg. KRISNA PERMADI KALIDJO Bin H. KALIDJO menindaklanjuti surat dari saksi I Dr. H. YUSUF PRIATNA, M.Kes tersebut dengan menerbitkan Surat Nomor : 020/202.2/RSD/2007 tanggal 10 Juli 2007 perihal Pelaksanaan Lelang yang ditujukan kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa RSD Kabupaten Bekasi yang isinya memerintahkan kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa RSD Kabupaten Bekasi untuk melaksanakan pelelangan dengan menunjuk langsung penyedia jasa yang telah melaksanakan pekerjaan sebelumnya, yaitu :

- a. Konsultan Perencana adalah CV. CIPTA SENDI BANGUNAN yang beralamat di Jl. Dasa Dharma Blok II A No. 26 Bumi Bekasi Baru - Bekasi.
- b. Konsultan Pengawas adalah PT. BEKASI TATA JAYA yang beralamat di Jl. Mutiara I Blok C No. 24 Bekasi Timur - Bekasi.
- c. Jasa Konstruksi adalah PT. MUSTIKA MIRAH MAKMUR yang beralamat di Jl. Setia Budi II No. 4 Cikarang - Bekasi.

Selanjutnya saksi Dr. H. YUSUF PRIATNA, M.Kes mempertegas kembali perihal pelelangan dengan 'methode penunjukan langsung dengan menerbitkan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat Nomor: 020/227/RSD/2007 tanggal 25 Juli 2007 perihal Perintah Untuk Melaksanakan Lelang yang ditujukan kepada saksi Drg. KRISNA PERMADI KALIDJO Bin H. KALIDJO yang isinya perintah untuk melaksanakan lelang Kegiatan Pembangunan Lanjutan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Blok A RSD Kabupaten Bekasi dengan metode Penunjukan Langsung (PL) kepada penyediaan barang/jasa sebelumnya, dan atas dasar surat tersebut kemudian saksi Drg. KRISNA PERMADI KALIDJO Bin H KALIDJO selaku Pejabat Pembuat Komitmen RSD Kabupaten Bekasi menerbitkan surat Nomor : 020/202.2/RSD/2007 tanggal 10 Juli 2007 kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa RSD Kabupaten Bekasi untuk melaksanakan pelelangan dengan menunjuk langsung :

- a. Konsultan Perencana adalah CV. CIPTA SENDI BANGUNAN yang beralamat di Jl. Dasa Dharma Blok II A No. 26 Bumi Bekasi Baru - Bekasi.
- b. Konsultan Pengawas adalah PT. BEKASI TATA JAYA yang beralamat di Jl. Mutiara I Blok C No. 24 Bekasi Timur - Bekasi.
- c. Jasa Konstruksi adalah PT. MUSTIKA MIRAH MAKMUR yang beralamat di Jl. Setia Budi II No. 4 Cikarang - Bekasi.

Bahwa Berdasarkan Surat Nomor : 020/202.2/RSD/2007 tanggal 10 Juli 2007 dari Saksi Drg. KRISNA PERMADI KALIDJO Bin H. KALIDJO selaku Pejabat Pembuat Komitmen kepada panitia pengadaan barang/Jasa RSD Kabupaten Bekasi selanjutnya panitia pengadaan barang dan jasa mengundang calon konsultan perencana CV. CIPTA SENDI BANGUNAN dan konsultan pengawas PT. BEKASI TATA JAYA dan Kontraktor PT.MUSTIKA MIRAH MAKMUR yang telah ditunjuk oleh saksi Drg. KRISNA PERMADI KALIDJO Bin H. KALIDJO untuk mengambil dokumen prakualifikasi dan setelah itu dokumen tersebut diserahkan kembali kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa untuk selanjutnya dilakukan Aanwijzing (penjelasan pekerjaan), setelah itu PT. Mustika Mirah Makmur memasukkan penawaran yang dievaluasi oleh panitia pengadaan barang/jasa dan selanjutnya oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa diusulkan kepada saksi Drg. KRISNA PERMADI KALIDJO Bin H. KALIDJO selaku Pejabat Pembuat Komitmen untuk ditetapkan dan dengan kegiatan ini seolah-olah Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pembangunan Lanjutan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Blok A Rumah Sakit Daerah Kabupaten Bekasi telah melaksanakan tugasnya.

Bahwa hal yang sama dilakukan juga oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa terhadap PT. Mustika Mirah Makmur selaku pihak yang ditunjuk oleh saksi Drs. Krisna Permadi Kalidjo bin H. Kalidjo selaku pihak Pejabat

Hal. 6 dari 39 hal. Put. No. 2161 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuat Komitmen sebagai Pelaksana Jasa Konstruksi dalam kegiatan Kegiatan Pembangunan Lanjutan Blok A RSD Kabupaten Bekasi TA 2007, yaitu Panitia Pengadaan Barang/jasa mengunda PT. Mustika Mirah Makmur untuk mengambil dan menyampaikan dokumen prakwalifikasi untuk selanjutnya dilakukan aanwizing (penjelasan pekerjaan), setelah itu PT. Mustika Mirah Makmur memasukkan penawaran yang dievaluasi oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan selanjutnya oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa diusulkan kepada saksi Drg. Krisna Permadi Kalidjo bin H. Kalidjo selaku Pejabat Pembuat Komitmen untuk ditetapkan dan dengan kegiatan ini seolah-olah Panitia Pengadaan Barang/Jasa kegiatan pembangunan lanjutan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Blok A Rumah Sakit Daerah Kabupaten Bekasi telah melakukan tugasnya.

Bahwa Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pembangunan Lanjutan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Blok A Rumah Sakit Daerah Kab Bekasi yang telah ditunjuk oleh saksi Dr. H. YUSUF PRIATNA, M. Kes berdasarkan Surat Keputusan Nomor 445/198.2/RSD/2007 tanggal 5 Juli 2007 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pembangunan Lanjutan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Blok A. Rumah Sakit Daerah Kabupaten Bekasi yang bersumber dari APBD Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2007, yaitu antara lain :

- Panitia Pengadaan Barang/Jasa tidak menyiapkan sendiri dokumen pengadaan tetapi dokumen pengadaan tersebut disiapkan oleh saksi Drg. Krisna Permadi Kalidjo Bin H. Kalidjo selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
- Bahwa terhadap kegiatan pembangunan lanjutan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Blok A Rumah Sakit Daerah Kabupaten Bekasi yang nilainya sebesar Rp. 4.402.724.000,00 (empat milyar empat ratus dua juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah) tidak dilakukan pelelangan umum tetapi dengan penunjukan langsung atas perintah dari Saksi Drg. KRISNA PERMADI KALIDJO Bin H. KALIDJO selaku pejabat pembuat komitmen dan saksi Dr. H. YUSUF PRIATNA, M. Kes selaku Pejabat Pengguna Anggaran.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Bekasi Nomor : 900/KEP.110.NKEU/2007 tanggal 6 Agustus 2007 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Bekasi Nomor : 900/KEP.01-KEU/2007 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2007, Pejabat Pengguna Anggaran RSD Kabupaten Bekasi

Hal. 7 dari 39 hal. Put. No. 2161 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralih dari saksi Dr. H. YUSUF PRIATNA, M.Kes kepada saksi Dr. HJ.HARIJATNI SRI OETAMI,M.KES selaku Pejabat Pengguna Anggaran RSD Kabupaten Bekasi TA 2007 yang baru.

- Bahwa untuk menindak lanjuti penunjukan PT. Mustika Mirah Makmur sebagai kontraktor pelaksana pembangunan lanjutan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Blok A Rumah Sakit Daerah Kabupaten Bekasi TA 2007, Terdakwa H. Ujang Junaedi dengan ditemani saksi Nur Alim menemui saksi Dr. HJ. HARIJATNI SRI OETAMI, M. KES selaku Pejabat Pengguna Anggaran RSD Kabupaten Bekasi TA 2007 yang baru ;
- Bahwa penunjukkan langsung terhadap Konsultan Perencana CV. Cipta Sendi Bangunan, Konsultan Pengawas PT. BEKASI TATA JAYA, dan jasa Konstruksi PT. Mustika Mirah Makmur dalam pembangunan lanjutan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Blok A Rumah Sakit Daerah Kabupaten Bekasi TA 2007 tetap dilanjutkan oleh saksi Dr. HJ. HARIJATNI SRI OETAMI, M. Kes selaku Pejabat Pengguna Anggaran RSD Kabupaten Bekasi TA 2007 yang baru.
- Bahwa selanjutnya kontrak-kontrak dalam kegiatan pembangunan Lanjutan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Blok A RSD Kabupaten Bekasi TA 2007 didokumentasikan dalam kontrak-kontrak sebagai berikut :
  1. Surat Perjanjian Pemborongan Perencanaan Penataan Ruang Pembangunan Lanjutan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Blok A RSD Kabupaten Bekasi TA 2007 Nomor 020/248.14/RSD/2007 tanggal 16 Agustus 2007 yang ditandatangani oleh saksi Drg. KRISNA PERMADI KALIDJO Bin H. KALIDJO selaku Pejabat Pembuat Komitmen RSD Kabupaten Bekasi dengan saksi MARTIM H. FELANI, ST, selaku Direktur CV. CIPTA SENDI BANGUNAN dengan nilai kontrak sebesar Rp. 95.600.000,00 (sembilan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan selama 10 (sepuluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 16 Agustus 2007 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2007.
  2. Surat Perjanjian Pemborongan Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Lanjutan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Blok A RSD Kabupaten Bekasi TA 2007 Nomor 020/264.4/RSD/2007 tanggal 23 Agustus 2007 yang ditandatangani oleh saksi Drg. KRISNA PERMADI KALIDJO Bin H. KALIDJO selaku Pejabat Pembuat Komitmen RSD Kabupaten Bekasi dengan saksi FITRI EFFENDI, SE selaku Direktur PT. Bekasi Tata Jaya dengan nilai kontrak sebesar Rp. 90.800.000,00 (sembilan puluh juta delapan ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan selama 95

Hal. 8 dari 39 hal. Put. No. 2161 K/Pid.Sus/2010





(sembilan puluh lima) hari kalender terhitung mulai tanggal 10 September 2007 sampai dengan tanggal 13 Desember 2007.

Dan saksi Fitri Effendi, SE menunjuk saksi Ir. Suhenda Dananjaya sebagai Pelaksana Pengawas Lapangan PT. Bekasi Tata Jaya dalam pembangunan lanjutan dan pengadaan sarana dan prasarana pembangunan RSD Kabupaten Bekasi TA 2007.

3. Surat Perjanjian Pemborongan Pembangunan Lanjutan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Blok A RSD Kabupaten Bekasi TA 2007 Nomor 020/289.1/RSD/2007 tanggal 10 September 2007 yang ditandatangani oleh saksi Drg. KRISNA PERMADI KALIDJO Bin H. KALIDJO selaku Pejabat Pembuat Komitmen RSD Kabupaten Bekasi dengan saksi ABDUL AZIZ HUSEIN selaku Direktur PT. Mustika Mirah Makmur dengan nilai kontrak sebesar Rp. 4.150.000.000,00 (empat milyar seratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Pekerjaan Arsitektur sebesar	: Rp. 1.358.907.848,40
- Pekerjaan Mekanikal dan elektrikal sebesar	: <u>Rp. 2.413.819.794,00</u>
	Rp. 3.772.727.643,00
PPN 10 % sebesar	: Rp. 377.272.764,00
Jumlah (dibulatkan)	: Rp. 4.150.000.000,00

Dengan jangka waktu pelaksanaan selama 95 (sembilan puluh lima) hari kalender terhitung mulai tanggal 10 September 2007 sampai dengan tanggal 13 Desember 2007.

Bahwa setelah PT. MUSTIKA MIRAH MAKMUR ditunjuk sebagai kontraktor pelaksana Pembangunan Lanjutan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Blok A RSD Kabupaten Bekasi TA 2007 berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor 020/289.1/RSD/2007 tanggal 10 September 2007, selanjutnya Terdakwa H. Ujang Junaedi meminta kepada saksi Abdul Aziz Husein untuk menyerahkan pengerjaan proyek Pembangunan Lanjutan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Blok A RSD Kabupaten Bekasi TA 2007 kepada Terdakwa H. Ujang Junaedi dengan cara saksi Abdul Aziz Husein selaku Direktur PT. Mustika Mirah Makmur menunjuk Terdakwa H. Ujang Junaedi selaku Kuasa Direktur PT. Mustika Mirah Makmur berdasarkan Akta Nomor 150 tanggal 14 September 2007 yang dibuat dihadapan Notaris Rudi Putranom Syafarulloh di Kota Bekasi, dan rencana ini memang sudah dipersiapkan oleh Terdakwa H. Ujang Junaedi sebelumnya.

Bahwa berdasarkan Surat Perintah Mulai (SPM) kerja tanggal 10 September 2007 dan sesuai RAB Kontrak pekerjaan Pembangunan Lanjutan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Blok A RSD Kabupaten Bekasi TA 2007, kewajiban yang harus dilaksanakan oleh PT. Mustika Mirah Makmur dengan nilai kontrak sebesar Rp. 4.150.000.000,00 (empat milyar seratus lima puluh juta rupiah) dalam jangka waktu selama 95 (sembilan puluh lima) hari kalender terhitung mulai tanggal 10 September 2007 sampai dengan tanggal 13 Desember 2007 antara lain adalah :

1. Pekerjaan pembangunan Arsitektur, antara lain meliputi :
  - Pekerjaan persiapan
  - Pekerjaan Arsitektur Lantai Dasar 1,2,3,4 dan lantai Mezanim
  - Pekerjaan Plumbing lantai 1,2,3
  - Pekerjaan lain-lain
2. Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal, antara lain meliputi :
  - Pekerjaan Elektrikal lantai 1,2,3,4
  - Pekerjaan MA TV dan Sound System lantai 1,2,3,4
  - Pekerjaan PABX dan Telepon lantai 1,2,3,4
  - Pekerjaan Tata Udara
  - Pekerjaan Oiteksi Kebakaran dan File Alarm lantai 1,2,3,4.
  - Pekerjaan Sprinkler lantai 1,2,3,4.
  - Pekerjaan penangkal Petir
  - Pekerjaan Lift

Dan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pembangunan Lanjutan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Blok A RSD Kabupaten Bekasi TA 2007, Terdakwa H. Ujang Junaedi selaku pelaksana dari PT. Mustika Mirah Makmur, telah menyerahkan pekerjaan pengadaan dan pemasangan lift sebanyak 2 (dua) unit kepada PT. Superhelindo Jaya tanpa kontrak dengan nilai sebesar Rp. 546.660.000,00 (lima ratus empat puluh enam juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) dan telah dibayar oleh Terdakwa H. Ujang Junaedi sebesar Rp. 310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah) dengan rincian pembayaran I tanggal 03 Oktober 2007 sebesar Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dan Pembayaran II tanggal 12 Desember 2007 sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Bahwa Pembangunan Lanjutan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Blok A RSD Kabupaten Bekasi TA 2007 sesuai dengan surat perjanjian pemborongan Nomor 020/289.1/RSD/2007 tanggal 10 September 2007 yang ditandatangani oleh saksi Drg. KRISNA PERMADI KALIDJO Bin H. KALIDJO selaku Pejabat Pembuat Komitmen RSD Kabupaten Bekasi dengan saksi Abdul

Hal. 10 dari 39 hal. Put. No. 2161 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aziz Husein selaku Direktur PT. Mustika Mirah Makmur yang kemudian dikuasakan kepada Terdakwa H. UJANG JUNAEDI telah ditentukan bahwa jangka waktu pelaksanaannya selama 95 (sembilan puluh lima) hari kalender terhitung mulai tanggal 10 September 2007 sampai dengan tanggal 13 Desember 2007, tetapi sampai dengan batas waktu berakhirnya perjanjian tersebut ternyata pekerjaan Pembangunan Lanjutan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Blok A RSD Kabupaten Bekasi TA 2007 yang dilaksanakan oleh Terdakwa H. Ujang Junaedi selaku Kuasa Direktur PT. Mustika Mirah Makmur belum selesai 100% karena ada beberapa pekerjaan yang belum diselesaikan antara lain :

- Pekerjaan Arsitektur (pemasangan wallpaper)
- Pekerjaan Mekanikal dan elektrik :
  - Pekerjaan MATV dan sound system
  - Pekerjaan PABX dan Telepon
  - Pekerjaan Tata Udara
  - Pekerjaan Deteksi Kebakaran dan Fire Alarm
  - Pekerjaan Hydrant dan Sprinkler
  - Pekerjaan lift (pengadaan dan pemasangan lift)

Bahwa untuk memudahkan pencairan anggaran Pembangunan Lanjutan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Blok A RSD Kabupaten Bekasi TA 2007 maka laporan harian, laporan mingguan dan laporan bulanan yang dibuat oleh pelaksana dari Konsultan pengawas PT. Bekasi Tata Jaya saksi Suhendra Dananjaya, yang disetujui oleh Pelaksana dari PT. Mustika Mirah Makmur Terdakwa H. Ujang Junaedi serta diketahui oleh saksi Drg. KRISNA PERMADI KALIDJO Bin H. KALIDJO selaku Pejabat pembuat Komitmen RSD Kabupaten Bekasi menyatakan bahwa kemajuan pekerjaan Pembangunan Lanjutan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Blok A RSD Kabupaten Bekasi TA 2007 untuk semua kegiatan telah sesuai dengan RAB yang ada dalam Kontrak, walaupun pekerjaan fisik dilapangan pada kenyataannya tidak sesuai dengan RAB.

Bahwa saksi Drg. KRISNA PERMADI KALIDJO Bin H. KALIDJO dan saksi Dr. HJ.HARJATNI SRI OETAMI,M.KES mengetahui bahwa pekerjaan Pembangunan Lanjutan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Blok A RSD Kabupaten Bekasi TA 2007 yang dilaksanakan oleh PT. Mustika Mirah Makmur belum selesai 100 %, dan sesuai dengan ketentuan Keppres Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah dalam Pasal 37 dan Lampiran I Bab II Huruf D angka 1.h apabila

Hal. 11 dari 39 hal. Put. No. 2161 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam waktu yang telah ditentukan kontraktor (pelaksana pekerjaan) tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya maka kontraktor tersebut tidak boleh dibayar dan harus dikenakan denda keterlambatan 1 perseribu per hari dari nilai kontrak, tetapi dengan alasan akan berakhirnya tahun anggaran dan agar dana proyek dapat dicairkan maka saksi Drg. KRISNA PERMADI KALIDJO Bin H. KALIDJO dan saksi Dr. HJ.HARIJATNI SRI OETAMI,M.KES tidak melaksanakan ketentuan tersebut.

Bahwa untuk merealisasikan agar dana Pembangunan Lanjutan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Blok A RSD Kabupaten Bekasi TA 2007 dapat dicairkan walaupun pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. Mustika Mirah Makmur belum selesai 100%, saksi Drg. KRISNA PERMADI KALIDJO Bin H. KALIDJO, saksi Dr. HJ.HARIJATNI SRI OETAMI,M.KES, dan Terdakwa H. Ujang Junaedi dengan sepengetahuan saksi Ir. SUHENDA DANANJAYA selaku Pelaksana Pengawas Lapangan PT.Bekasi Tata Jaya telah membuat berita acara sebagai berikut:

1. Berita acara pemeriksaan fisik pekerjaan oleh tim pemeriksa pekerjaan Nomor 020/467.1/RSD/2007 tanggal 12 Desember 2007 yang isinya menyatakan pekerjaan telah dilakukan dengan baik dan selesai 100%, dan berita acara Pemeriksaan Penilaian lapangan dan Penyerahan ke Satu Pekerjaan (PHO) dari Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas, yang ditandatangani oleh tim pengelola teknik pembangunan, PPTK dan semua pihak yang terlibat dalam pekerjaan tersebut.
2. Berita acara serah terima pekerjaan selesai (100%) oleh Kontraktor Pelaksana PT. Mustika Mirah Makmur (tertulis saksi Abdul Aziz Husein) kepada Pejabat Pembuat Komitmen RSD Kabupaten Bekasi TA 2007 (saksi Drg. KRISNA PERMADI KALIDJO Bin H. KALIDJO) yang diketahui oleh Direktur RSD Kabupaten Bekasi selaku Pengguna Anggaran saksi Dr. HJ.HARIJATNI SRI OETAMI,M.KES Nomor: 020/469.23/RSD/2007 tanggal 13 Desember 2007 yang dibuat seolah-olah pekerjaan Pembangunan Lanjutan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Blok A RSD Kabupaten Bekasi TA 2007 yang dilaksanakan oleh PT. Mustika Mirah Makmur telah selesai (100%).

Berdasarkan berita acara serah terima pekerjaan selesai (100%) Nomor : 020/469.23/RSD/2007 tanggal 13 Desember 2007, selanjutnya dilakukan pembayaran-pembayaran, yaitu :

1. Kepada CV. Cipta Sendi Bangunan selaku Konsultan Perencana dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 232/LS/RSD/2007 tanggal 19

Hal. 12 dari 39 hal. Put. No. 2161 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2007 sebesar Rp. 95.600.000,00 (sembilan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) dengan cara pemindahbukuan ke rekening Nomor 0010002516001 pada Bank Jabar atas nama Martim H. Felani, ST selaku direktur CV. Cipta Sendi Bangunan.

2. Kepada PT. Bekasi Tata Jaya selaku Konsultan Pengawas dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 231/LS/RSD/2007 tanggal 19 Desember 2007 sebesar Rp. 90.800.000,00 (sembilan puluh juta delapan ratus ribu rupiah) dengan cara pemindahbukuan ke rekening Nomor 0010000862001 pada Bank Jabar atas nama dra. FITRI EFFENDI selaku direktur PT. Bekasi Tata Jaya selaku Konsultan Pengawas dalam pembangunan lanjutan dan pengadaan sarana dan prasarana pembangunan RSD Kabupaten Bekasi TA 2007.
3. Kepada PT. Mustika Mirah Makmur dalam tiga tahap yaitu :
  - Tahap I dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 146/LS/RSD/2007 tanggal 9 Oktober 2007 sebagai pembayaran uang muka (20%) sebesar Rp. 830.000.000,00. (delapan ratus tiga puluh juta rupiah).
  - Tahap II dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 174/LS/RSD/2007 tanggal 4 Desember 2007 sebagai pembayaran konstruksi dengan prestasi pekerjaan fisik mencapai 54,136% (50%) sebesar Rp. 1.258.930.000,00. (satu milyar dua ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh juta rupiah).
  - Tahap III dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 227/LS/RSD/XII/2007 tanggal 19 Desember 2007 sebagai pembayaran pekerjaan fisik 100 % sebesar Rp. 2.061.070.000,- (dua milyar enam puluh satu juta tujuh puluh ribu rupiah).

Pembayaran tersebut dilakukan dengan cara pemindahbukuan ke rekening Nomor 0010003936001 pada Bank Jabar atas nama Abdul Azis Husein dan atas dasar Surat Kuasa Direktur.

Bahwa penunjukkan langsung PT. Mustika Mirah Makmur sebagai pelaksana Pembangunan Lanjutan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Blok A RSD Kabupaten Bekasi TA 2007, hanya didasarkan pada kedekatan antara Terdakwa H. Ujang Junaedi dengan saksi Dr. H. YUSUF PRIATNA, M. Kes dan Terdakwa H. Ujang Junaedi dengan diantar saksi Nur Ali juga pernah menghadap saksi Dr. HJ. HARIJATNI SRI OETAMI, M. Kes dengan maksud membicarakan penunjukkan PT. Mustika Mirah Makmur sebagai pelaksana Pembangunan Lanjutan dan Pengadaan Sarana dan

Hal. 13 dari 39 hal. Put. No. 2161 K/Pid.Sus/2010





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prasarana Gedung Blok A RSD Kabupaten Bekasi TA 2007, dan hal ini tidak sesuai dengan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman dan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah antara lain :

- Pasal 17 ayat (1) yang menyebutkan bahwa dalam pemilihan penyedia barang/jasa lainnya, pada prinsipnya dilakukan melalui metoda pelelangan umum.
- Pasal 30 dan lampiran I Bab I Huruf A angka 1 yang menyebutkan bahwa apabila pekerjaan merupakan satu kesatuan maka sejak awal harus direncanakan untuk dilelang umum 1 (satu) paket tidak boleh dipecah-pecah pakatnya menjadi beberapa paket. Apabila anggaran tidak mencukupi maka tetap dilelang umum 1 paket akan tetapi kontraknya dibiayai lebih dari satu tahun anggaran (tahun jamak) dengan sebelumnya ijin Menteri Keuangan/Kepala Daerah.

Bahwa pelaksanaan pembayaran yang dilaksanakan oleh saksi Drg. KRISNA PERMADI KALIDJO Bin H. KALIDJO selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan saksi Dr. HJ.HARJATNI SRI OETAMI,M.KES selaku Pejabat Pengguna Anggaran RSD Bekasi terhadap seluruh nilai kontrak yang pekerjaannya belum seluruhnya diselesaikan oleh Terdakwa H. Ujang Junaedi selaku kuasa Direktur PT. Mustika Mirah Makmur tidak sesuai dengan ketentuan :

- Penjelasan pasal 33 Ayat (2) Keppres Nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang menyatakan bahwa khusus untuk pekerjaan konstruksi, pembayaran hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan-bahan, alat-alat yang ada dilapangan.
- Pasal 61 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tanggal 9 Oesember 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah yang menyatakan bahwa untuk setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak penagih.

Bahwa perbuatan saksi Drg. KRISNA PERMADI KALIDJO Bin H. KALIDJO dan saksi II Dr. HJ.HARJATNI SRI OETAMI,M.KES yang tidak menjatuhkan denda kepada PT. Mustika Mirah Makmur, walaupun diketahui bahwa PT. Mustika Mirah Makmur selaku kontraktor pelaksana melalui penerima kuasanya Terdakwa H. Ujang Junaedi tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya, bertentangan dengan pasal 37 Ayat (1) lampiran I Bab II Huruf D angka 1.h Keppres Nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang terakhir diubah dengan Perpres

Hal. 14 dari 39 hal. Put. No. 2161 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 95 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketujuh atas Keppres Nomor 80 Tahun 2003 yang menyebutkan bila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan akibat dari kelalaian penyedia barang/jasa, sebagaimana diatur dalam kontrak, maka penyedia barang / jasa yang bersangkutan dikenakan denda keterlambatan sekurang kurangnya 1/mil (satu perseribu) per hari dari nilai kontrak.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan fisik pekerjaan di lapangan yang dilakukan bersama-sama oleh Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Bekasi, Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi dan Pihak RSD Kabupaten Bekasi yang disaksikan oleh tim auditor BPKP Provinsi Jawa Barat ditemukan fakta bahwa terdapat kekurangan volume pekerjaan dan pekerjaan yang tidak dilaksanakan dalam Pembangunan Lanjutan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Blok A RSD Kabupaten Bekasi TA 2007 oleh Terdakwa H. Ujang Junaedi selaku Kuasa Direktur PT. Mustika Mirah Makmur, antara lain:

1. Pekerjaan Arsitektur : Rp. 2.540.580,00
2. Pekerjaan Lain-lain (Walpaper).
3. Pekerjaan Mekanikal & Elektrikal :
  - Pekerjaan MATV dan Sound System : Rp. 49.297.514,00
  - Pekerjaan PABX dan Telepon : Rp. 22.400.320,00
  - Pekerjaan Tata Usaha : Rp. 64.164.431,00
  - Pekerjaan Deteksi Kebakaran dan Fire Alarm : Rp. 14.000.000,00
  - Pekerjaan Hydrant dan Sprinkler : Rp. 533.954.332,00
  - Pekerjaan Lift : Rp. 911.522.000,00
  - Sub Jumlah : Rp. 1.595.338.597,00
  - Jumlah : Rp. 1.597.879.177,00

Bahwa Terdakwa H. Ujang Junaedi selaku Kuasa Direktur PT. Mustika Mirah Makmur berdasarkan Akta Nomor 150 tanggal 14 September 2007 yang dibuat dihadapan Notaris Rudi Putranom Syafarulloh di Kota Bekasi, telah menandatangani surat-surat / Dokumen-dokumen selaku Direktur PT. Mustika Mirah Makmur antara lain :

1. Surat Penyerahan Lapangan (SPL) dari RSD tertanggal 10 September 2007.
2. Lampiran Hasil Klarifikasi dan Negosiasi dari RSD tertanggal 4 September 2007
3. Jaminan Penawaran dari PT Asuransi Indo Trisaka tertanggal 28 Agustus 2007
4. Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (AANWIJZING) dari RSD tertanggal 28

Hal. 15 dari 39 hal. Put. No. 2161 K/Pid.Sus/2010



Agustus 2007

5. Berita Acara Pemasukan Dokumen Kualifikasi RSD tertanggal 23 Agustus 2007
6. Permohonan Uang Muka dari PT.Mustika Mirah Makmur tertanggal 3 Oktober 2007
7. Kwitansi Pembayaran Uang Muka :
  - a. Rp.200.535.000 20 % untuk Lift tertanggal 3 Oktober 2007
  - b. Rp.629.465.000 20 % untuk Fisik tertanggal 3 Oktober 2007 .
8. Berita Acara Pembayaran Rp.830.000.000 Uang Muka 20 % tertanggal 3 Oktober 2007
9. Surat Penyerahan Lapangan tertanggal 10 September 2007
10. Faktur Pajak Standar 10% dari Rp.830.000.000,00 = Rp.83.000.000,00
11. Faktur Pajak Standar 10% dari Rp.2.061.070.000 Rp.187.370.000
12. Kwitansi Pembayaran :
  - a. Rp.802.140.000 tertanggal 17 Desember 2007
  - b. Rp.1.258.930.000 tertanggal 17 Desember 2007
13. Berita Acara Pembayaran Rp.2.576.337.500 tertanggal 17 Desember 2007
14. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tertanggal 13 Desember 2007
15. Berita Pemeriksaan Fisik Pekerjaan tertanggal 12 Desember 2007
16. Faktur Pajak Standar (10% dari Rp.1.144.481.818) Rp.114.448.182 tertanggal 21-11-2007
17. Kwitansi Pembayaran Rp.1.258.930.000 tertanggal 21 Nopember 2007
18. Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan tertanggal 15 Nopember 2007
19. Berita Acara Pembayaran Rp.1.258.930.000 tertanggal 21 Nopember 2007
20. Berita Acara Pemasukan Dokumen Kualifikasi tertanggal 23 Agustus 2007.

Bahwa perbuatan Terdakwa H. Ujang Junaedi bersama dengan saksi Drg. KRISNA PERMADI KALIDJO bin H. KALIDJO dan saksi Dr. HJ.HARIJATNI SRI OETAMI,M.KES yang membuat seolah-olah PT. Mustika Mirah Makmur telah menyelesaikan 100 % pekerjaan Pembangunan Lanjutan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Blok A RSD Kabupaten Bekasi TA 2007 sehingga mendapatkan seluruh pembayaran sebesar nilai kontrak, telah memperkaya Terdakwa H. Ujang Junaedi atau PT. Mustika Mirah Makmur sebesar Rp. 1.597.879.177,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah).

Sehingga merugikan keuangan negara sebesar sebesar Rp. 1.597.879.177,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah), dan jumlah ini

Hal. 16 dari 39 hal. Put. No. 2161 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan Negara / daerah dalam kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan dalam Pembangunan Lanjutan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Blok A RSD Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2007, yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat Nomor : S-7925/PW10/5/2009 tanggal 09 Oktober 2009 yang pada kesimpulannya disimpulkan bahwa atas pekerjaan Pembangunan Lanjutan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Blok A RSD Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2007, ditemukan kerugian keuangan Negara / daerah sebesar Rp. 1.597.879.177,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah) .

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

## SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa H.UJANG JUNAEDI selaku Kuasa Direktur PT. Mustika Mirah Makmur, yang melakukan atau turut serta melakukan dengan saksi Drg. KRISNA PERMADI KALIDJO Bin H. KALIDJO selaku pejabat pembuat komitmen RSD Kabupaten Bekasi TA 2007, saksi Dr. H. YUSUF PRIATNA, M.Kes selaku Direktur dan Pengguna Anggaran RSD Kabupaten Bekasi TA 2007, saksi Dr.HJ.HARIJATNI SRI OETAMI, M.KES selaku Direktur dan Pengguna Anggaran RSD Kabupaten Bekasi TA 2007, saksi FITRI EFENDI, SE selaku Direktur PT. Bekasi Tata Jaya, dan saksi Ir. SUHENDA DANANJAYA Pelaksana Pengawas Lapangan PT. Bekasi Tata Jaya, ( kelimanya dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah ), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi antara bulan Juli 2007 sampai dengan bulan Desember 2007 atau setidaknya dalam tahun 2007, bertempat di RSD Kabupaten Bekasi Jl. Teuku Umar Cibitung Bekasi, Dikantor Terdakwa H. Ujang Junaedi yang beralamat di Jl. Dewi Sartika Gg. Karya Bakti 6 No.10 Kota Bekasi atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, yang melakukan, atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar

Hal. 17 dari 39 hal. Put. No. 2161 K/Pid.Sus/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.597.879.177,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah) atau sekitar jumlah itu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa - Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa dalam rangka pembangunan lanjutan dan pengadaan sarana dan prasarana RSD (Rumah Sakit Daerah) Kabupaten Bekasi yang pembangunannya telah dilaksanakan dari tahun 2003 sampai dengan 2006, maka pemerintah Kabupaten Bekasi menganggarkan proyek pembangunan lanjutan dan pengadaan sarana dan prasarana RSD (Rumah Sakit Daerah) Kabupaten Bekasi dalam APBD Pemerintah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran (TA) 2007.

Bahwa dalam upaya tertib administrasi dalam pelaksanaan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bekasi TA 2007, maka Bupati Bekasi menerbitkan Keputusan Bupati Bekasi Nomor : 900/KEP.01-KEU/2007 tanggal 2 Januari 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran dan Bendahara pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi TA 2007.

Bahwa dalam Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor: 900/KEP.01-KEU/2007 tanggal 2 Januari 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran dan Bendahara pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi TA 2007, selaku Pengguna Anggaran pada Rumah Sakit Daerah (RSD) Kabupaten Bekasi yang ditunjuk adalah saksi Dr. H. YUSUF PRIATNA, M.Kes yang saat itu selaku Direktur RSD Kabupaten Bekasi dan bendaharawan pengeluaran adalah saksi Mulyatun.

Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa TA 2007 pada RSO Kabupaten Bekasi, maka saksi Dr. H. YUSUF PRIATNA, M.Kes selaku Direktur dan sekaligus Pejabat Pengguna Anggaran menunjuk saksi Drg. KRISNA PERMADI KALIDJO Bin H. KALIOJO sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 445/000.9/RSD/2007 tanggal 2 Januari 2007 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Sakit Daerah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2007.

Bahwa Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi TA 2007 disahkan pada bulan Februari 2007, dan untuk kegiatan pembangunan lanjutan dan pengadaan sarana dan prasarana gedung blok A RSD Kabupaten Bekasi memperoleh anggaran sebesar Rp. 5.215.000.000,- (lima milyar dua ratus lima belas juta rupiah) yang tercantum dalam kode kegiatan 1.02.02.007.05.

Hal. 18 dari 39 hal. Put. No. 2161 K/Pid.Sus/2010





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari jumlah anggaran sebesar Rp. 5.215.000.000,00 (lima milyar dua ratus lima belas juta rupiah), diantaranya sebesar Rp. 4.402.724.000,00 (empat milyar empat ratus dua juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah) dianggarkan untuk jasa perencanaan, pembangunan penyelesaian arsitektur, mekanikal dan Elektrikal gedung blok A RSD Kabupaten Bekasi, dan pengawasan yang terdiri dari :

- Belanja Jasa Konsultan Perencana, sebesar : Rp. 99.500.000,00
- Belanja Modal Lift Blok A, sebesar : Rp. 1.017.104.000,00
- Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gedung Kantor, sebesar : Rp. 3.192.602.500,00
- Belanja Jasa Konsultan Pengawas, sebesar : Rp. 93.517.500,00
- TOTAL : Rp. 4.402.724.000,00
- Belanja Meubelair : Rp. 812.276.000,00

Bahwa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa Rumah Sakit Daerah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2007 saksi Dr. H. YUSUF PRIATNA, M. Kes selaku Pengguna Anggaran RSD Kabupaten Bekasi TA 2007 menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 445.154.4/RSD/2007 tanggal 24 Mei 2007 tentang Penetapan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Rumah Sakit Daerah Kabupaten Bekasi TA 2007 yang terdiri dari :

- Ketua : Drs. Dede Sofyan AR  
Sekretaris : H. Sugeng Priyatna, S.Sos  
Anggota : - Dwi Yuni Agung, ST, S.Si  
- Firzawati S.Si  
- M. Yunus

Untuk menindaklanjuti kegiatan pembangunan lanjutan dan pengadaan sarana dan prasarana gedung blok A RSD Kabupaten Bekasi yang anggarannya telah disahkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi TA 2007, maka saksi Dr. H. YUSUF PRIATNA, M. Kes selaku Direktur dan sekaligus Pejabat Pengguna Anggaran RSD Kabupaten Bekasi TA 2007, menerbitkan Surat Keputusan sebagai berikut:

1. Surat Keputusan Nomor 445/198.2/RSD/2007 tanggal 5 Juli 2007 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pembangunan Lanjutan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Blok A Rumah Sakit Daerah Kabupaten Bekasi yang bersumber dari APBD Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2007, yang terdiri dari :
  - Ketua : Drs. Dede Sofyan AR

Hal. 19 dari 39 hal. Put. No. 2161 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekretaris : H. Sugeng Priyatna, S. Sos
- Anggota : - Dwi Yuni Agung, ST, S.Si
  - Firzawati S.Si
  - M. Yunus
  - H. Suwarno, SKM, MM
  - Anwar A.R, SKM

2. Surat Keputusan Nomor 445/198.3/RSD/2007 tanggal 5 Juli 2007 tentang Penetapan Pengelola Teknik Pembangunan Lanjutan dan Pangadaan Sarana dan Prasarana Gedung Blok A Rumah Sakit Daerah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2007, yang terdiri dari :

- M. Yunus
- Ted Herald, ST
- Dr. Andi Arjuna

Bahwa Terdakwa H. Ujang Junaedi yang mengetahui bahwa terdapat proyek pembangunan lanjutan dan pengadaaan sarana dan prasarana RSD (Rumah Sakit Daerah) Kabupaten Bekasi TA 2007 yang merupakan pembangunan lanjutan dari proyek yang telah dilaksanakan dari tahun 2003 sampai dengan 2006, dan Terdakwa H Ujang Junaedi yang sebelumnya telah kenal baik dengan saksi Dr. H. YUSUF PRIATNA, M.Kes, selanjutnya melalui saksi Dr. H. YUSUF PRIATNA, M.Kes selaku Direktur dan Pengguna Anggaran RSD TA 2007 maka Terdakwa H. Ujang Junaedi meminta kepada saksi Dr. H. YUSUF PRIATNA, M.Kes untuk menunjuk langsung PT. Mustika Mirah Makmur yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa sebelumnya sebagai Kontraktor pelaksana dalam pembangunan lanjutan dan pengadaaan sarana dan prasarana RSD (Rumah Sakit Daerah) Kabupaten Bekasi TA 2007.

Selanjutnya Saksi Dr. H. YUSUF PRIATNA, M.Kes menerbitkan Surat Nomor: 020/202.1/RSD/2007 tanggal 10 Juli 2007 perihal Perintah untuk melaksanakan lelang yang ditujukan kepada saksi Drg. KRISNA PERMADI KALIDJO Bin H. KALIDJO selaku pejabat Pembuat Komitmen dan selanjutnya saksi Drg. KRISNA PERMADI KALIDJO Bin H. KALIDJO menindaklanjuti surat dari saksi I Dr. H. YUSUF PRIATNA, M.Kes tersebut dengan menerbitkan Surat Nomor : 020/202.2/RSD/2007 tanggal 10 Juli 2007 perihal Pelaksanaan Lelang yang ditujukan kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa RSD Kabupaten Bekasi yang isinya memerintahkan kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa RSD Kabupaten Bekasi untuk melaksanakan pelelangan dengan menunjuk langsung penyedia jasa yang telah melaksanakan pekerjaan sebelumnya, yaitu :

d. Konsultan Perencana adalah CV. CIPTA SENDI BANGUNAN yang

Hal. 20 dari 39 hal. Put. No. 2161 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jl. Dasa Dharma Blok II A No. 26 Bumi Bekasi Baru - Bekasi.

- e. Konsultan Pengawas adalah PT. BEKASI TATA JAYA yang beralamat di Jl. Mutiara I Blok C No. 24 Bekasi Timur - Bekasi.
- f. Jasa Konstruksi adalah PT. MUSTIKA MIRAH MAKMUR yang beralamat di Jl. Setia Budi II No. 4 Cikarang - Bekasi.

Selanjutnya saksi Dr. H. YUSUF PRIATNA, M.Kes mempertegas kembali perihal pelelangan dengan metode penunjukan langsung dengan menerbitkan surat Nomor: 020/227/RSD/2007 tanggal 25 Juli 2007 perihal Perintah Untuk Melaksanakan Lelang yang ditujukan kepada saksi Drg. KRISNA PERMADI KALIDJO Bin H. KALIDJO yang isinya perintah untuk melaksanakan lelang Kegiatan Pembangunan Lanjutan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Blok A RSD Kabupaten Bekasi dengan metode Penunjukan Langsung (PL) kepada penyedia barang/jasa sebelumnya, dan atas dasar surat tersebut kemudian saksi Drg. KRISNA PERMADI KALIDJO Bin H KALIDJO selaku Pejabat Pembuat Komitmen RSD Kabupaten Bekasi menerbitkan surat Nomor : 020/202.2/RSD/2007 tanggal 10 Juli 2007 kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa RSD Kabupaten Bekasi untuk melaksanakan pelelangan dengan menunjuk langsung :

- d. Konsultan Perencana adalah CV. CIPTA SENDI BANGUNAN yang beralamat di Jl. Dasa Dharma Blok II A No. 26 Bumi Bekasi Baru - Bekasi.
- e. Konsultan Pengawas adalah PT. BEKASI TATA JAYA yang beralamat di Jl. Mutiara I Blok C No. 24 Bekasi Timur - Bekasi.
- f. Jasa Konstruksi adalah PT. MUSTIKA MIRAH MAKMUR yang beralamat di Jl. Setia Budi II No. 4 Cikarang - Bekasi.

Bahwa berdasarkan Surat Nomer : 020/202.2/RSD/2007 tanggal 10 Juli 2007 dari Saksi Drg. KRISNA PERMADI KALIDJO Bin H. KALIDJO selaku Pejabat Pembuat Komitmen kepada panitia pengadaan barang/Jasa RSD Kabupaten Bekasi selanjutnya panitia pengadaan barang dan jasa mengundang calon konsultan perencana CV. CIPTA SENDI BANGUNAN dan konsultan pengawas PT. Bekasi TATA JAYA dan Kontraktor PT.MUSTIKA MIRAH MAKMUR yang telah ditunjuk oleh saksi Drg. KRISNA PERMADI KALIDJO Bin H. KALIDJO untuk mengambil dokumen prakualifikasi dan setelah itu dokumen tersebut diserahkan kembali kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa untuk selanjutnya di lakukan Aanwijzing (penjelasan pekerjaan), setelah itu PT. Mustika Mirah Makmur memasukkan penawaran yang dievaluasi oleh panitia pengadaan barang/jasa dan selanjutnya oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa diusulkan kepada saksi Drg. KRISNA PERMADI KALIDJO Bin H.

Hal. 21 dari 39 hal. Put. No. 2161 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KALIDJO selaku Pejabat Pembuat Komitmen untuk ditetapkan dan dengan kegiatan ini seolah-olah Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pembangunan Lanjutan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Blok A Rumah Sakit Daerah Kabupaten Bekasi telah melaksanakan tugasnya.

Bahwa hal yang sama dilakukan juga oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa terhadap PT. Mustika Mirah Makmur selaku pihak yang ditunjuk oleh saksi Drs. Krisna Permadi Kalidjo bin H. Kalidjo selaku pihak Pejabat Pembuat Komitmen sebagai Pelaksana Jasa Konstruksi dalam kegiatan Kegiatan Pembangunan Lanjutan Blok A RSD Kabupaten Bekasi TA 2007, yaitu Panitia Pengadaan Barang/jasa mengundang PT. Mustika Mirah Makmur untuk mengambil dan menyampaikan dokumen prakwalifikasi untuk selanjutnya dilakukan aanwizing (penjelasan pekerjaan), setelah itu PT. Mustika Mirah Makmur memasukkan penawaran yang dievaluasi oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan selanjutnya oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa diusulkan kepada saksi Drg. Krisna Permadi Kalidjo bin H. Kalidjo selaku Pejabat Pembuat Komitmen untuk ditetapkan dan dengan kegiatan ini seolah-olah Panitia Pengadaan Barang/Jasa kegiatan pembangunan lanjutan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Blok A Rumah Sakit Daerah Kabupaten Bekasi telah melakukan tugasnya.

Bahwa Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pembangunan Lanjutan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Blok A Rumah Sakit Daerah Kab Bekasi yang telah ditunjuk oleh saksi Dr. H. YUSUF PRIATNA, M. Kes berdasarkan Surat Keputusan Nomor 445/198.2/RSD/2007 tanggal 5 Juli 2007 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pembangunan Lanjutan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Blok A. Rumah Sakit Daerah Kabupaten Bekasi yang bersumber dari APBD Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2007, yaitu antara lain :

- Panitia Pengadaan Barang/Jasa tidak menyiapkan sendiri dokumen pengadaan tetapi dokumen pengadaan tersebut disiapkan oleh saksi Drg. Krisna Permadi Kalidjo Bin H. Kalidjo selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
- Bahwa terhadap kegiatan pembangunan lanjutan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Blok A Rumah Sakit Daerah Kabupaten Bekasi yang nilainya sebesar Rp. 4.402.724.000,00 (empat milyar empat ratus dua juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah) tidak dilakukan pelelangan umum tetapi dengan penunjukan langsung atas perintah dari Saksi Drg. KRISNA PERMADI KALIDJO Bin H. KALIDJO selaku pejabat pembuat komitmen dan saksi Dr. H. YUSUF PRIATNA, M. Kes selaku Pejabat Pengguna

Hal. 22 dari 39 hal. Put. No. 2161 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran.

- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Bekasi Nomor : 900/KEP.110.NKEU/2007 tanggal 6 Agustus 2007 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Bekasi Nomor : 900/KEP.01-KEU/2007 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2007, Pejabat Pengguna Anggaran RSD Kabupaten Bekasi beralih dari saksi Dr. H. YUSUF PRIATNA, M.Kes kepada saksi Dr. HJ.HARIJATNI SRI OETAMI, M.KES selaku Pejabat Pengguna Anggaran RSD Kabupaten Bekasi TA 2007 yang baru.
- Bahwa untuk menindak lanjuti penunjukan PT. Mustika Mirah Makmur sebagai kontraktor pelaksana pembangunan lanjutan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Blok A Rumah Sakit Daerah Kabupaten Bekasi TA 2007, Terdakwa H. Ujang Junaedi dengan ditemani saksi Nur Alim menemui saksi Dr. HJ. HARIJATNI SRI OETAMI, M. KES selaku Pejabat Pengguna Anggaran RSD Kabupaten Bekasi TA 2007 yang baru ;
- Bahwa penunjukkan langsung terhadap Konsultan Perencana CV. Cipta Sendi Bangunan, Konsultan Pengawas PT. BEKASI TATA JAYA, dan jasa Konstruksi PT. Mustika Mirah Makmur dalam pembangunan lanjutan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Blok A Rumah Sakit Daerah Kabupaten Bekasi TA 2007 tetap dilanjutkan oleh saksi Dr. HJ. HARIJATNI SRI OETAMI, M. Kes selaku Pejabat Pengguna Anggaran RSD Kabupaten Bekasi TA 2007 yang baru.
- Bahwa selanjutnya kontrak-kontrak dalam kegiatan pembangunan Lanjutan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Blok A RSD Kabupaten Bekasi TA 2007 didokumentasikan dalam kontrak-kontrak sebagai berikut :
  1. Surat Perjanjian Pemborongan Perencanaan Penataan Ruang Pembangunan Lanjutan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Blok A RSD Kabupaten Bekasi TA 2007 Nomor 020/248.14/RSD/2007 tanggal 16 Agustus 2007 yang ditandatangani oleh saksi Drg. KRISNA PERMADI KALIDJO Bin H. KALIDJO selaku Pejabat Pembuat Komitmen RSD Kabupaten Bekasi dengan saksi MARTIM H. FELANI, ST, selaku Direktur CV. CIPTA SENDI BANGUNAN dengan nilai kontrak sebesar Rp. 95.600.000,00 (sembilan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan selama 10 (sepuluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 16 Agustus 2007 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2007.
  2. Surat Perjanjian Pemborongan Pengawasan Pekerjaan Pembangunan

Hal. 23 dari 39 hal. Put. No. 2161 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Lanjutan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Blok A RSD Kabupaten Bekasi TA 2007 Nomor 020/264.4/RSD/2007 tanggal 23 Agustus 2007 yang ditandatangani oleh saksi Drg. KRISNA PERMADI KALIDJO Bin H. KALIDJO selaku Pejabat Pembuat Komitmen RSD Kabupaten Bekasi dengan saksi FITRI EFFENDI, SE selaku Direktur PT. Bekasi Tata Jaya dengan nilai kontrak sebesar Rp. 90.800.000,00 (sembilan puluh juta delapan ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan selama 95 (sembilan puluh lima) hari kalender terhitung mulai tanggal 10 September 2007 sampai dengan tanggal 13 Desember 2007.

Dan saksi Fitri Effendi, SE menunjuk saksi Ir. Suhenda Dananjaya sebagai Pelaksana Pengawas Lapangan PT. Bekasi Tata Jaya dalam pembangunan lanjutan dan pengadaan sarana dan prasarana pembangunan RSD Kabupaten Bekasi TA 2007.

3. Surat Perjanjian Pemborongan Pembangunan Lanjutan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Blok A RSD Kabupaten Bekasi TA 2007 Nomor 020/289.1/RSD/2007 tanggal 10 September 2007 yang ditandatangani oleh saksi Drg. KRISNA PERMADI KALIDJO Bin H. KALIDJO selaku Pejabat Pembuat Komitmen RSD Kabupaten Bekasi dengan saksi ABDUL AZIZ HUSEIN selaku Direktur PT. Mustika Mirah Makmur dengan nilai kontrak sebesar Rp. 4.150.000.000,00 (empat milyar seratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Pekerjaan Arsitektur sebesar	: Rp. 1.358.907.848,40
- Pekerjaan Mekanikal dan elektrik sebesar	: <u>Rp. 2.413.819.794,00</u>
	Rp. 3.772.727.643,00
PPN 10 % sebesar	: Rp. 377.272.764,00
Jumlah (dibulatkan)	: Rp. 4.150.000.000,00

Dengan jangka waktu pelaksanaan selama 95 (sembilan puluh lima) hari kalender terhitung mulai tanggal 10 September 2007 sampai dengan tanggal 13 Desember 2007.

Bahwa setelah PT. MUSTIKA MIRAH MAKMUR ditunjuk sebagai kontraktor pelaksana Pembangunan Lanjutan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Blok A RSD Kabupaten Bekasi TA 2007 berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor 020/289.1/RSD/2007 tanggal 10 September 2007, selanjutnya Terdakwa H. Ujang Junaedi meminta kepada saksi Abdul Aziz Husein untuk menyerahkan pengerjaan proyek Pembangunan Lanjutan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Blok A RSD Kabupaten Bekasi TA 2007 kepada Terdakwa H. Ujang Junaedi dengan cara saksi Abdul Aziz



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Husein selaku Direktur PT. Mustika Mirah Makmur menunjuk Terdakwa H. Ujang Junaedi selaku Kuasa Direktur PT. Mustika Mirah Makmur berdasarkan Akta Nomor 150 tanggal 14 September 2007 yang dibuat dihadapan Notaris Rudi Putranom Syafarulloh di Kota Bekasi, dan rencana ini memang sudah dipersiapkan oleh Terdakwa H. Ujang Junaedi sebelumnya.

Bahwa berdasarkan Surat Perintah Mulai (SPM) kerja tanggal 10 September 2007 dan sesuai RAB Kontrak pekerjaan Pembangunan Lanjutan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Blok A RSD Kahupaten Bekasi TA 2007, kewajiban yang harus dilaksanakan oleh PT. Mustika Mirah Makmur dengan nilai kontrak sebesar Rp. 4.150.000.000,00 (empat milyar seratus lima puluh juta rupiah) dalam jangka waktu selama 95 (sembilan puluh lima) hari kalender terhitung mulai tanggal 10 September 2007 sampai dengan tanggal 13 Desember 2007 antara lain adalah :

1. Pekerjaan pembangunan Arsitektur, antara lain meliputi :
  - Pekerjaan persiapan
  - Pekerjaan Arsitektur Lantai Dasar 1,2,3,4 dan lantai Mezanim
  - Pekerjaan Plumbing lantai 1,2,3
  - Pekerjaan lain-lain
2. Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal, antara lain meliputi :
  - Pekerjaan Elektrikal lantai 1,2,3,4
  - Pekerjaan MA TV dan Sound System lantai 1,2,3,4
  - Pekerjaan PABX dan Telepon lantai 1,2,3,4
  - Pekerjaan Tata Udara
  - Pekerjaan Diteksi Kebakaran dan File Alarm lantai 1,2,3,4.
  - Pekerjaan Sprinkler lantai 1,2,3,4.
  - Pekerjaan penangkal Petir
  - Pekerjaan Lift

Dan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pembangunan Lanjutan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Blok A RSD Kabupaten Bekasi TA 2007, Terdakwa H. Ujang Junaedi selaku pelaksana dari PT. Mustika Mirah Makmur, telah menyerahkan pekerjaan pengadaan dan pemasangan lift sebanyak 2 (dua) unit kepada PT. Superhelindo Jaya tanpa kontrak dengan nilai sebesar Rp. 546.660.000,00 (lima ratus empat puluh enam juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) dan telah dibayar oleh Terdakwa H. Ujang Junaedi sebesar Rp. 310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah) dengan rincian pembayaran I tanggal 03 Oktober 2007 sebesar Rp. 110.000.000,00 (seratus

Hal. 25 dari 39 hal. Put. No. 2161 K/Pid.Sus/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepuluh juta rupiah) dan Pembayaran II tanggal 12 Desember 2007 sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Bahwa Pembangunan Lanjutan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Blok A RSD Kabupaten Bekasi TA 2007 sesuai dengan surat perjanjian pemborongan Nomor 020/289.1/RSD/2007 tanggal 10 September 2007 yang ditandatangani oleh saksi Drg. KRISNA PERMADI KALIDJO Bin H. KALIDJO selaku Pejabat Pembuat Komitmen RSD Kabupaten Bekasi dengan saksi Abdul Aziz Husein selaku Direktur PT. Mustika Mirah Makmur yang kemudian dikuasakan kepada Terdakwa H. UJANG JUNAEDI telah ditentukan bahwa jangka waktu pelaksanaannya selama 95 (sembilan puluh lima) hari kalender terhitung mulai tanggal 10 September 2007 sampai dengan tanggal 13 Desember 2007, tetapi sampai dengan batas waktu berakhirnya perjanjian tersebut ternyata pekerjaan Pembangunan Lanjutan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Blok A RSD Kabupaten Bekasi TA 2007 yang dilaksanakan oleh Terdakwa H. Ujang Junaedi selaku Kuasa Direktur PT. Mustika Mirah Makmur belum selesai 100% karena ada beberapa pekerjaan yang belum diselesaikan antara lain :

- Pekerjaan Arsitektur (pemasangan wallpaper)
- Pekerjaan Mekanikal dan elektrik :
  - Pekerjaan MATV dan sound system
  - Pekerjaan PABX dan Telepon
  - Pekerjaan Tata Udara
  - Pekerjaan Deteksi Kebakaran dan Fire Alarm
  - Pekerjaan Hydrant dan Sprinkler
  - Pekerjaan lift (pengadaan dan pemasangan lift)

Bahwa untuk memudahkan pencairan anggaran Pembangunan Lanjutan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Blok A RSD Kabupaten Bekasi TA 2007 maka laporan harian, laporan mingguan dan laporan bulanan yang dibuat oleh pelaksana dari Konsultan pengawas PT. Bekasi Tata Jaya saksi Suhendra Dananjaya, yang disetujui oleh Pelaksana dari PT. Mustika Mirah Makmur Terdakwa H. Ujang Junaedi serta diketahui oleh saksi Drg. KRISNA PERMADI KALIDJO Bin H. KALIDJO selaku Pejabat pembuat Komitmen RSD Kabupaten Bekasi menyatakan bahwa kemajuan pekerjaan Pembangunan Lanjutan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Siok A RSD Kabupaten Bekasi TA 2007 untuk semua kegiatan telah sesuai dengan RAB yang ada dalam Kontrak, walaupun pekerjaan fisik dilapangan pada kenyataannya tidak sesuai dengan RAB.

Hal. 26 dari 39 hal. Put. No. 2161 K/Pid.Sus/2010



Bahwa saksi Drg. KRISNA PERMADI KALIDJO Bin H. KALIDJO dan saksi Dr. HJ.HARIJATNI SRI OETAMI,M.KES mengetahui bahwa pekerjaan Pembangunan Lanjutan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Blok A RSD Kabupaten Bekasi TA 2007 yang dilaksanakan oleh PT. Mustika Mirah Makmur belum selesai 100 %, dan sesuai dengan ketentuan Keppres Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah dalam Pasal 37 dan Lampiran I Bab II Huruf D angka 1.h apabila dalam waktu yang telah ditentukan kontraktor (pelaksana pekerjaan) tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya maka kontraktor tersebut tidak boleh dibayar dan harus dikenakan denda keterlambatan 1 perseribu perhari dari nilai kontrak, tetapi dengan alasan akan berakhirnya tahun anggaran dan agar dana proyek dapat dicairkan maka saksi Drg. KRISNA PERMADI KALIDJO Bin H. KALIDJO dan saksi Dr. HJ.HARIJATNI SRI OETAMI,M.KES tidak melaksanakan ketentuan tersebut.

Bahwa untuk merealisasikan agar dana Pembangunan Lanjutan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Blok A RSD Kabupaten Bekasi TA 2007 dapat dicairkan walaupun pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. Mustika Mirah Makmur belum selesai 100%, saksi Drg. KRISNA PERMADI KALIDJO Bin H. KALIDJO, saksi Dr. HJ.HARIJATNI SRI OETAMI,M.KES, dan Terdakwa H. Ujang Junaedi dengan sepengetahuan saksi Ir. SUHENDA DANANJAYA selaku Pelaksana Pengawas Lapangan PT.Bekasi Tata Jaya telah membuat berita acara sebagai berikut:

1. Berita acara pemeriksaan fisik pekerjaan oleh tim pemeriksa pekerjaan Nomor 020/467.1/RSD/2007 tanggal 12 Desember 2007 yang isinya menyatakan pekerjaan telah dilakukan dengan baik dan selesai 100%, dan berita acara Pemeriksaan Penilaian lapangan dan Penyerahan ke Satu Pekerjaan (PHO) dari Konsultan perencana dan Konsultan Pengawas, yang ditandatangani oleh tim pengelola teknik pembangunan, PPTK dan semua pihak yang terlibat dalam pekerjaan tersebut.
2. Berita acara serah terima pekerjaan selesai (100%) oleh Kontraktor Pelaksana PT. Mustika Mirah Makmur (tertulis saksi Abdul Aziz Husein) kepada Pejabat Pembuat Komitmen RSD Kabupaten Bekasi TA 2007 saksi Drg. KRISNA PERMADI KALIDJO Bin H. KALIDJO, yang diketahui oleh Direktur RSD Kabupaten Bekasi selaku Pengguna Anggaran saksi Dr. HJ.HARIJATNI SRI OETAMI,M.KES Nomor: 020/469.23/RSD/2007 tanggal 13 Desember 2007 yang dibuat seolah-olah pekerjaan Pembangunan Lanjutan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Blok A RSD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bekasi TA 2007 yang dilaksanakan oleh PT. Mustika Mirah Makmur telah selesai (100%).

Berdasarkan berita acara serah terima pekerjaan selesai (100%) Nomor : 020/469.23/RSD/2007 tanggal 13 Desember 2007, selanjutnya dilakukan pembayaran-pembayaran, yaitu :

1. Kepada CV. Cipta Sendi Bangunan selaku Konsultan Perencana dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 232/LS/RSD/2007 tanggal 19 Desember 2007 sebesar Rp. 95.600.000,00 (sembilan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) dengan cara pemindahbukuan ke rekening Nomor 0010002516001 pada Bank Jabar atas nama Martim H. Felani, ST selaku direktur CV. Cipta Sendi Bangunan.
2. Kepada PT. Bekasi Tata Jaya selaku Konsultan Pengawas dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 231/LS/RSD/2007 tanggal 19 Desember 2007 sebesar Rp. 90.800.000,00 (sembilan puluh juta delapan ratus ribu rupiah) dengan cara pemindahbukuan ke rekening Nomor 0010000862001 pada Bank Jabar atas nama dra. FITRI EFFENDI selaku direktur PT. Bekasi Tata Jaya selaku Konsultan Pengawas dalam pembangunan lanjutan dan pengadaan sarana dan prasarana pembangunan RSD Kabupaten Bekasi TA 2007.
3. Kepada PT. Mustika Mirah Makmur dalam tiga tahap yaitu :
  - a. Tahap I dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 146/LS/RSD/2007 tanggal 9 Oktober 2007 sebagai pembayaran uang muka (20%) sebesar Rp. 830.000.000,00. (delapan ratus tiga puluh juta rupiah).
  - b. Tahap II dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 174/LS/RSD/2007 tanggal 4 Desember 2007 sebagai pembayaran konstruksi dengan prestasi pekerjaan fisik mencapai 54,136% (50%) sebesar Rp. 1.258.930.000,00. (satu milyar dua ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh juta rupiah).
  - c. Tahap III dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 227/LS/RSD/XII/2007 tanggal 19 Desember 2007 sebagai pembayaran pekerjaan fisik 100 % sebesar Rp. 2.061.070.000,- (dua milyar enam puluh satu juta tujuh puluh ribu rupiah).

Pembayaran tersebut dilakukan dengan cara pemindahbukuan ke rekening Nomor 0010003936001 pada Bank Jabar atas nama Abdul Azis Husein dan atas dasar Surat Kuasa Direktur.

Bahwa penunjukkan langsung PT. Mustika Mirah Makmur sebagai

Hal. 28 dari 39 hal. Put. No. 2161 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksana Pembangunan Lanjutan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Blok A RSD Kabupaten Bekasi TA 2007, hanya didasarkan pada kedekatan antara Terdakwa H. Ujang Junaedi dengan saksi Dr. H. YUSUF PRIATNA, M. Kes dan Terdakwa H. Ujang Junaedi dengan diantar saksi Nur Ali juga pernah menghadap saksi Dr. HJ. HARJATNI SRI OETAMI, M. Kes dengan maksud membicarakan penunjukkan PT. Mustika Mirah Makmur sebagai pelaksana Pembangunan Lanjutan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Blok A RSD Kabupaten Bekasi TA 2007, dan hal ini tidak sesuai dengan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman dan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah antara lain :

- Pasal 17 ayat (1) yang menyebutkan bahwa dalam pemilihan penyedia barang/jasa lainnya, pada prinsipnya dilakukan melalui metoda pelelangan umum.
- Pasal 30 dan lampiran I Bab I Huruf A angka 1 yang menyebutkan bahwa apabila pekerjaan merupakan satu kesatuan maka sejak awal harus direncanakan untuk dilelang umum 1 (satu) paket tidak boleh dipecah-pecah pakatnya menjadi beberapa paket. Apabila anggaran tidak mencukupi maka tetap dilelang umum 1 paket akan tetapi kontraknya dibiayai lebih dari satu tahun anggaran (tahun jamak) dengan sebelumnya ijin Menteri Keuangan/Kepala Daerah.

Bahwa pelaksanaan pembayaran yang dilaksanakan oleh saksi Drg. KRISNA PERMADI KALIDJO Bin H. KALIDJO selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan saksi Dr. HJ.HARJATNI SRI OETAMI,M.KES selaku Pejabat Pengguna Anggaran RSD Bekasi terhadap seluruh nilai kontrak yang pekerjaannya belum seluruhnya diselesaikan oleh Terdakwa H. Ujang Junaedi selaku kuasa Direktur PT. Mustika Mirah Makmur tidak sesuai dengan ketentuan :

- Penjelasan pasal 33 Ayat (2) Keppres Nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang menyatakan bahwa khusus untuk pekerjaan konstruksi, pembayaran hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan-bahan, alat-alat yang ada dilapangan.
- Pasal 61 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tanggal 9 Oesember 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah yang menyatakan bahwa untuk setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak penagih.

Bahwa perbuatan saksi Drg. KRISNA PERMADI KALIDJO bin H.

Hal. 29 dari 39 hal. Put. No. 2161 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KALIDJO dan saksi II Dr. HJ.HARJATNI SRI OETAMI,M.KES yang tidak menjatuhkan denda kepada PT. Mustika Mirah Makmur, walaupun diketahui bahwa PT. Mustika Mirah Makmur selaku kontraktor pelaksana melalui penerima kuasanya Terdakwa H. Ujang Junaedi tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya, bertentangan dengan pasal 37 Ayat (1) lampiran I Bab II Huruf D angka 1.h Keppres Nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang terakhir diubah dengan Perpres Nomor 95 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketujuh atas Keppres Nomor 80 Tahun 2003 yang menyebutkan bila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan akibat dari kelalaian penyedia barang/jasa, sebagaimana diatur dalam kontrak, maka penyedia barang / jasa yang bersangkutan dikenakan denda keterlambatan sekurang kurangnya 1/mil (satu perseribu) per hari dari nilai kontrak.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan fisik pekerjaan di lapangan yang dilakukan bersama-sama oleh Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Bekasi, Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi dan pihak RSD kabupaten Sekasi yang disaksikan oleh tim auditor BPKP Provinsi Jawa Barat ditemukan fakta bahwa terdapat kekurangan volume pekerjaan dan pekerjaan yang tidak dilaksanakan dalam Pembangunan Lanjutan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Blok A RSD Kabupaten Bekasi TA 2007 oleh Terdakwa H. Ujang Junaedi selaku Kuasa Direktur PT. Mustika Mirah Makmur, antara lain:

1. Pekerjaan Arsitektur : Rp. 2.540.580,00
2. Pekerjaan Lain-lain (Walpaper).
3. Pekerjaan Mekanikal & Elektrikal :
  - Pekerjaan MATV dan Sound System : Rp. 49.297.514,00
  - Pekerjaan PABX dan Telepon : Rp. 22.400.320,00
  - Pekerjaan Tata Usaha : Rp. 64.164.431,00
  - Pekerjaan Deteksi Kebakaran dan Fire Alarm : Rp. 14.000.000,00
  - Pekerjaan Hydrant dan Sprinkler : Rp. 533.954.332,00
  - Pekerjaan Lift : Rp. 911.522.000,00
  - Sub Jumlah : Rp. 1.595.338.597,00
  - Jumlah : Rp. 1.597.879.177,00

Bahwa Terdakwa H. Ujang Junaedi selaku Kuasa Direktur PT. Mustika Mirah Makmur berdasarkan Akta Nomor 150 tanggal 14 September 2007 yang dibuat dihadapan Notaris Rudi Putranom Syafarulloh di Kota Bekasi, telah menandatangani Surat-surat / Dokumen-dokumen selaku Direktur PT. Mustika



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mirah Makmur antara lain :

1. Surat Penyerahan Lapangan (SPL) dari RSD tertanggal 10 September 2007.
2. Lampiran Hasil Klarifikasi dan Negosiasi dari RSD tertanggal 4 September 2007
3. Jaminan Penawaran dari PT Asuransi Indo Trisaka tertanggal 28 Agustus 2007
4. Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (AANWIJZING) dari RSD tertanggal 28 Agustus 2007
5. Berita Acara Pemasukan Dokumen Kualifikasi. RSD tertanggal 23 Agustus 2007
6. Permohonan Uang Muka dari PT.Mustika Mirah Makmur tertanggal 3 Oktober 2007
7. Kwitansi Pembayaran Uang Muka :
  - c. Rp.200.535.000 20 % untuk Lift tertanggal 3 Oktober 2007
  - d. Rp.629.465.000 20 % untuk Fisik tertanggal 3 Oktober 2007 .
8. Berita Acara Pembayaran Rp.830.000.000 Uang Muka 20 % tertanggal 3 Oktober 2007
9. Surat Penyerahan Lapangan tertanggal 10 September 2007
10. Faktur Pajak Standar 10% dari Rp.830.000.000,00 = Rp.83.000.000,00
11. Faktur Pajak Standar 10% dari Rp.2.061.070.000 Rp.187.370.000
12. Kwitansi Pembayaran :
  - c. Rp.802.140.000 tertanggal 17 Desember 2007
  - d. Rp.1.258.930.000 tertanggal 17 Desember 2007
13. Berita Acara Pembayaran Rp.2.576.337.500 tertanggal 17 Desember 2007
14. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tertanggal 13 Desember 2007
15. Berita Pemeriksaan Fisik Pekerjaan tertanggal 12 Desember 2007
16. Faktur Pajak Standar (10% dari Rp.1.144.481.818) Rp.114.448.182 tertanggal 21-11-2007
17. Kwitansi Pembayaran Rp.1.258.930.000 tertanggal 21 Nopember 2007
18. Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan tertanggal 15 Nopember 2007
19. Berita Acara Pembayaran Rp.1.258.930.000 tertanggal 21 Nopember 2007
20. Berita Acara Pemasukan Dokumen Kualifikasi tertanggal 23 Agustus 2007.

Bahwa perbuatan Terdakwa H. Ujang Junaedi selaku Kuasa Direktur PT. Mustika Mirah Makmur bersama dengan saksi Drg. KRISNA PERMADI KALIDJO bin H. KALIDJO dan saksi Dr. HJ.HARIJATNI SRI OETAMI,M.KES yang membuat seolah-olah PT. Mustika Mirah Makmur telah menyelesaikan 100 % pekerjaan Pembangunan Lanjutan dan Pengadaan Sarana dan

Hal. 31 dari 39 hal. Put. No. 2161 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prasarana Gedung Blok A RSD Kabupaten Bekasi TA 2007 sehingga mendapatkan seluruh pembayaran sebesar nilai kontrak, telah memperkaya Terdakwa H. Ujang Junaedi atau PT. Mustika Mirah Makmur sebesar Rp. 1.597.879.177,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah).

Sehingga merugikan keuangan negara sebesar sebesar Rp. 1.597.879.177,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah), dan jumlah ini sesuai dengan laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan Negara / daerah dalam kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan dalam Pembangunan Lanjutan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Blok A RSD Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2007, yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat Nomor : S-7925/PW10/5/2009 tanggal 09 Oktober 2009 yang pada kesimpulannya disimpulkan bahwa atas pekerjaan Pembangunan Lanjutan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Blok A RSD Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2007, ditemukan kerugian keuangan negara / daerah sebesar Rp. 1.597.879.177,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah) .

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cikarang tanggal 12 April 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. Ujang Junaedi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP sebagaimana yang tercantum dalam Dakwaan Subsidair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. Ujang Junaedi dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan

Hal. 32 dari 39 hal. Put. No. 2161 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rutan ;

3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa H. Ujang Junaedi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan ;
4. Terhadap uang pengganti Rp. 1.597.879.177,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah) dibebankan seluruhnya kepada Terdakwa H. Ujang Junaedi dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 51 bundel dokumen dipergunakan untuk perkara drg. Krisna P. Kalidjo dkk.
  - Uang tunai Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dirampas untuk Negara Cq. Pemda Kabupaten Bekasi.
  - 2 (dua) unit elevator type P-8-60-5/5 dikembalikan kepada RSD Kabupaten Bekasi.
6. Supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 2337/Pid/B/2009/PN.BKS, tanggal 26 April 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. Ujang Junaedi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi yang dilakukan oleh pejabat secara bersama-sama" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa H. Ujang Junaedi oleh karena itu pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;
3. Menetapkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dikurangkan dengan waktu seluruhnya selama Terdakwa ditahan dalam perkara ini ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar seluruh barang bukti dalam perkara ini berupa :
  - 51 (lima puluh satu) bendel tersebut dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan proyek pembangunan gedung Blok A RSD Kabupaten

Hal. 33 dari 39 hal. Put. No. 2161 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi Tahun Anggaran 2007 dilimpahkan dalam perkara atas nama Terdakwa drg. Kresna Permadi Kalidjo dan kawan-kawan ;

- Uang tunai sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dirampas untuk diserahkan kepada Negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi ;
- 2 (dua) unit Elefator/Lift type P-8-60-5/5, diserahkan/dikembalikan kepada RSD Kabupaten Bekasi.

6. Membebaskan uang pengganti kepada Terdakwa H. Ujang Junaedi sebesar Rp. 833.901.981,- (delapan ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus satu ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah), apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta benda milik Terdakwa senilai uang pengganti tersebut disita untuk dilelang guna menutupi uang pengganti tersebut, tetapi dalam hal Terdakwa pada saat ini tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 272/Pid/2010/PT.Bdg, tanggal 05 Agustus 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 26 April 2010, Nomor : 2337/Pid/B/2009/PN.Bks, yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 55/KASASI/AKTA.PID/2010/ PN.Bks yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bekasi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 07 September 2010 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cikarang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 17 September 2010 dari Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cikarang sebagai Pemohon

Hal. 34 dari 39 hal. Put. No. 2161 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 17 September 2010 itu juga ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cikarang pada tanggal 01 September 2010 dan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cikarang mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 07 September 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 17 September 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Bandung yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan bahwa putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 272/PID/2010/PT.Bdg tanggal 05 Agustus 2010, karena :

1. Bahwa dalam putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 272/PID/2010/PT.Bdg tanggal 05 Agustus 2010, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi mengenai pidana badan terhadap Terdakwa H. Ujang Junaedi yaitu selama 2 (dua) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan 2 (dua) bulan kurungan adalah kurang memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan tidak mempunyai efek jera, karena setidaknya hukuman yang diberikan kepada Terdakwa H. Ujang Junaedi dapat menimbulkan "shock therapy" bagi masyarakat pada umumnya. Terhadap hukuman tersebut putusan Majelis Hakim belum menerapkan pidana sebagai "ultimatum remedium" dimana pidana adalah upaya terakhir dalam penegakkan hukum, sebagaimana kita ketahui bahwa pada saat ini pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan kehendak seluruh elemen masyarakat Indonesia yang dijabarkan sebagai bagian dari program Pemerintah untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan tidak menimbulkan kekecewaan bagi masyarakat khususnya masyarakat pencari keadilan. Sebagaimana terungkap dalam fakta di persidangan perbuatan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa H. Ujang Junaedi,

Hal. 35 dari 39 hal. Put. No. 2161 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara tidak menyelesaikan proyek Pembangunan Gedung Blok A RSD Kabupaten Bekasi terutama pekerjaan lift sesuai batas-batas waktunya namun seluruh dana pembangunan telah dicairkan dan diterima oleh Terdakwa sehingga mengganggu pelayanan RSD Kabupaten Bekasi terhadap pelayanan kesehatan kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Bekasi pada khususnya serta tanpa mempertimbangkan perbuatan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan Terdakwa yang merugikan keuangan daerah (Negara).

2. Bahwa Pengadilan Tinggi Bandung dalam putusan Judex Facti yang menguatkan dan sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Bekasi mengenai uang pengganti tanpa mempertimbangkan dan memperhatikan hasil perhitungan kerugian Negara yang telah dilakukan oleh BPKP Perwakilan Jawa Barat yang dituangkan dalam laporan hasil perhitungan kerugian Negara Nomor : 7925/PW10/5/2009 tanggal 9 Oktober 2009.

Bahwa dengan demikian maka putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Bandung telah salah melakukan :

Putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Bandung tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam hal, yaitu :

1. Bahwa Putusan Judex Facti yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi mengenai pidana badan terhadap Terdakwa H. Ujang Junaedi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dari tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam surat requisitor (tuntutan) dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan hanya didasarkan pada pertimbangan yang sifatnya subyektif, oleh karena itu apabila Pengadilan Tinggi Bandung konsekuen menerapkan pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP maka seharusnya terhadap Terdakwa atas nama H. Ujang Junaedi dijatuhkan dengan hukuman yang maksimal setidaknya hukuman yang diberikan kepada Terdakwa H. Ujang Junaedi dapat memberikan efek jera dan memberi pengalaman kepada masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan perbuatan yang bersifat koruptif, karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa H. Ujang Junaedi yang tidak menyelesaikan proyek Pembangunan Gedung Blok A RSD Kabupaten Bekasi terutama pekerjaan lift sesuai batas waktunya namun seluruh dana

Hal. 36 dari 39 hal. Put. No. 2161 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan telah dicairkan dan diterima oleh Terdakwa sehingga mengganggu pelayanan RSD Kabupaten Bekasi terhadap pelayanan kesehatan kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Bekasi pada khususnya.

2. Bahwa didalam pertimbangan putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Bandung mengenai uang pengganti tidak memperhatikan hasil perhitungan kerugian Negara yang telah dilakukan oleh BPKP Perwakilan Jawa Barat yang dituangkan dalam laporan hasil perhitungan kerugian Negara Nomor : 7925/PW10/5/2009 tanggal 9 Oktober 2009, dan tidak mempertimbangkan apa yang menjadi keberatan-keberatan kami selaku Penuntut Umum dalam memori banding kami, antara lain :

- Dalam perhitungan uang pengganti dengan menentukan sendiri berdasarkan asumsi pendapat Majelis Hakim sendiri tanpa mempertimbangkan dan memperhatikan hasil perhitungan kerugian Negara yang telah diaudit oleh BPKP. Sebagaimana diketahui bersama Pemerintah telah menunjuk suatu lembaga yang ahli dalam bidang Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam hal ini ditunjuk BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan). Bahwa dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Lanjutan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana gedung Blok A RSD Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2007, yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat Nomor : S-7925/PW10/5/2009 tanggal 9 Oktober 2009 yang pada kesimpulannya disimpulkan bahwa atas pekerjaan Pembangunan Lanjutan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana gedung Blok A RSD Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2007, ditemukan kerugian keuangan Negara/daerah sebesar Rp. 1.597.879.177,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah), sedangkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi melakukan penghitungan dengan pendapatnya sendiri yaitu hasil perhitungan BPKP Propinsi Jawa Barat + hasil perhitungan Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi : 2 = Rp. 1.597.879,117 + 1.049.924.845 : 2 = Rp. 1.323.901.981. Sehingga uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa sejumlah adalah sebesar = Rp. 1.323.901.981,- dikurangi uang yang disita sebagai barang bukti sebesar Rp. 180.000.000,- dan dikurangi harga 2 unit elevator Rp. 310.000.000,- sehingga uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa H. Ujang Junaedi sebesar Rp. 833.901.981,- (delapan ratus

Hal. 37 dari 39 hal. Put. No. 2161 K/Pid.Sus/2010



tiga puluh tiga juta sembilan ratus satu ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah).

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena mengenai berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila Judex Facti menjatuhkan pidana melampaui batas maximum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya yang ditentukan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 atau menjatuhkan pidana dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan in casu dalam menjatuhkan hukuman tersebut Judex Facti telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pemidanaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1991 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI CIKARANG** tersebut ;

Membebaskan Termohon Kasasi / Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus) rupiah ;

Hal. 38 dari 39 hal. Put. No. 2161 K/Pid.Sus/2010





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **2 November 2010** oleh H. M. IMRON ANWARI, SH. SpN., MH, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, SUWARDI, SH., MH dan PROF. REHNGENA PURBA, SH., MS Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh ENNY INDRIYASTUTI, SH.M.Hum, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota-Anggota :	Ketua :
t.t.d	t.t.d
SUWARDI, SH., MH,	H. M. IMRON ANWARI, SH. SpN., MH,
t.t.d	
PROF. REHNGENA PURBA, SH., MS,	

Panitera Pengganti :  
t.t.d  
ENNY INDRIYASTUTI, SH. M.Hum,

**Untuk Salinan**  
**Mahkamah Agung R.I**  
a.n. Panitera  
Plt. Panitera Muda Pidana Khusus

**SUNARYO, SH. MH**  
NIP. 040.044.338